



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin tanggal 27 Februari 2023 dalam Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus yang dilangsungkan di Ruang Sidang di Jalan Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**ERWIN RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jl. Kupang Indah 13/14, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridwan, S.H., Samuel Goklas, S.H., dan Willy Martines Sayoga, Para advokat yang berkantor di NOBLE LAW FIRM, beralamat di Grand Wijaya Center Blok G 12 A – B Lantai 2, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 3 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama;

**EKO JUNI ANTO**, warga negara Indonesia, lahir di Jambi pada tanggal 11 Juni 1979 bertempat tinggal di Pelita 7, Blok D No. 4, RT 002 RW. 002, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husni Az-Zaki, S.H., M.H. dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam SHA & Partners Law Office, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Setiabudi Building 2, 2<sup>nd</sup> Floor, suite 207 B-C, JL. H.R. Rasuna Said Kav 62, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua ;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor : 14/NLF-ER/1030/II/2022 tanggal 13 Februari 2023, dengan jalan perdamaian sebagaimana tertuang

*Hal 1 dari 8 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **PERJANJIAN PERDAMAIAN** tanggal 11 November 2022, sebagai berikut :

1. **Erwin Rahardjo**, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Januari 1976, bertempat tinggal di Jl. Kupang Indah 13/14, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, pemegang KTP No. 3578051601760004, (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
2. **Eko Juni Anto**, Lahir di Jambi, pada tanggal 11 Juni 1979, bertempat tinggal di Pelita 7, Blok D No. 4, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen :
  - i) Bahwa Tergugat (Pihak Kedua) telah membuat Laporan Polisi di Mabes Polri dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0754/XII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 16 Desember 2021, sebagaimana Surat tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTL/508/XII/2021/BARESKRIM POLRI (Bukti P – 1, T – 1) ;
  - ii) Bahwa Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) sudah bersepakat untuk melakukan perdamaian, sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 November 2022;
  - iii) Bahwa pada tanggal 11 November 2021 Tergugat (Pihak Kedua) telah berkirin surat kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, tertanggal 11 November 2022 perihal : Pencabutan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0754/XII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 16 Desember 2021 (Bukti T – 2) ;
2. Bahwa sehubungan dengan adanya Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 11 November 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016, selanjutnya Penggugat (Pihak Pertama) melalui Kuasa Hukumnya yaitu Muhammad Ridwan, S.H., Samuel Goklas, S.H., dan Willy Martines Sayoga

Hal 2 dari 8 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.



para advokat yang berkantor di NOBLE LAW FIRM, beralamat di Grand Wijaya Center Blok G 12 A – B Lantai 2, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Februari 2023, pada tanggal 13 Februari 2023 telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah register Perkara Nomor : 93/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst ;

3. Bahwa atas Gugatan Perkara Perdata No. 93/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Pihak Pertama tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyampaikan Panggilan kepada PARA PIHAK sebagaimana ternyata dari Surat Panggilan masing-masing tanggal 14 Februari 2023 dan 15 Februari 2023 ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 “Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan ;
5. Bahwa Para Pihak telah menyepakati untuk menyelesaikan persengketaan ini dengan membuat Perjanjian Perdamaian dan dinyatakan dalam Putusan Perdamaian (Akta Van Dading) ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dan karenanya mengakhiri persengketaan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 93/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Februari 2023 dengan syarat serta ketentuan sebagai berikut :

- A. Bahwa antara Para Pihak terdapat permasalahan/sengketa hukum;
- B. Pihak Kedua telah membuat Laporan Polisi di Bareskrim Mabes Polri yang terdaftar dengan nomor register: LP/B/0754/XII/2021/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 16 Desember 2021 dimana Pihak Kedua sebagai Pelapor dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP.  
Untuk selanjutnya disebut (“**Laporan Polisi**”).
- C. Bahwa atas adanya hal tersebut, Para Pihak dengan ini telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan cara mencabut Laporan Polisi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

*Hal 3 dari 8 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.*



**Pasal 1**

**Kesepakatan Penyelesaian Sengketa**

- 1.1. Para Pihak dengan ini sepakat dan karenanya terikat satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan Laporan Polisi secara damai dan tanpa adanya tuntutan lebih lanjut dari Pihak yang satu terhadap Pihak lainnya.
- 1.2. Sehubungan dengan telah tercapai kesepakatan penyelesaian secara damai sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1.1 tersebut di atas, Pihak Kedua wajib untuk mencabut Laporan Polisi di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.
- 1.3. Selanjutnya setelah Pihak Pihak melaksanakan pencabutan Laporan Polisi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1.2 tersebut di atas, Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan upaya hukum selanjutnya hingga diterbitkan SP3.
- 1.4. Pihak Kedua mengakui bahwa Pihak Pertama merupakan Direktur PT. Batuah Energi Prima yang sah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 2**

**Penyelesaian Akhir dan Ketentuan Lain**

- 2.1 Perjanjian ini tidak boleh diakhiri dan/atau diubah kecuali melalui persetujuan secara tertulis oleh Para Pihak.
- 2.2 Para Pihak telah sepakat bahwa setelah kewajiban masing-masing pihak telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, maka masing-masing pihak menjamin dan berjanji untuk:
  - a. Tidak akan saling mengajukan permintaan, tuntutan dan/atau melakukan tindakan sejenis dalam bentuk apapun sehubungan dengan Laporan Polisi baik secara langsung maupun tidak langsung di kemudian hari; dan
  - b. Mengesampingkan, mencabut, dan membebaskan sepenuhnya setiap dan segala laporan yang timbul dari atau terkait dengan sengketa atau perjanjian-perjanjian yang mendasarinya atau dokumen-dokumen terkait lainnya antara Para Pihak.
- 2.3 Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing pihak memiliki seluruh kekuasaan dan kewenangan yang disyaratkan untuk menandatangani dan membuat Perjanjian ini dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

*Hal 4 dari 8 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa setiap permasalahan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini telah diselesaikan seluruhnya.
- 2.5 Perjanjian ini menggantikan seluruh kesepakatan lisan terdahulu yang dicapai oleh Para Pihak mengenai sengketa.
- 2.6 Para Pihak dengan ini sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi dari Perjanjian ini atau bagian lainnya dari Perjanjian ini, kepada pihak manapun, kecuali apabila terkait dengan persoalan operasional dari pihak yang bersangkutan, atau apabila dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (di Indonesia atau di luar Indonesia), atau informasi tersebut telah berada dalam domain publik tanpa ada pelanggaran kerahasiaan oleh suatu pihak.
- 2.7 Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.
- 2.8 Perjanjian ini ditandatangani dalam salinan rangkap asli dan tanggal efektif Perjanjian ini adalah tanggal penandatanganan terakhir dari salinan rangkap asli tersebut.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", didalam **ADDENDUM PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 1 Februari 2023** terlebih dahulu menerangkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PARA PIHAK telah terikat dengan Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 November 2022 ("Perjanjian Perdamaian").
2. PARA PIHAK bermaksud untuk mengesahkan atau mendapatkan akta perjanjian perdamaian dari Pengadilan sesuai dengan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
3. Dalam Perjanjian Perdamaian, PIHAK KEDUA berkapasitas sebagai ex (mantan) Direktur PT. Batuah Energi Prima dan PARA PEMEGANG SAHAM PT. Batuah Energi Prima (ex. Direktur PT. Permata Resources Borneo Makmur, dan ex. Direktur PT. Permata Resources Sejahtera), sedangkan PIHAK PERTAMA bertindak dalam kedudukan Direktur PT. Batuah Energi Prima, Direktur PT. Permata Resources Borneo Makmur dan Direktur PT. Permata Resources Sejahtera.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, PARA PIHAK saling mengikatkan diri dalam Addendum Perjanjian ini dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

*Hal 5 dari 8 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.*



**Pasal 3**

**Pengesahan Perdamaian di Pengadilan**

- (1) PARA PIHAK dapat mengajukan pengesahan atau Akta Perdamaian atas Perjanjian ini untuk memperoleh kekuatan eksekutorial atas Perjanjian ini sesuai Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ke Pengadilan.
- (2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pengadilan yang berwenang untuk mengesahkan atau membuat Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Pasal 4**

**Domisili Hukum**

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini termasuk untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 3, PARA PIHAK sama – sama memilih domisili hukum di alamat sebagai berikut :

Ruko Puri Mansion No. C.06, Jalan Lingkar Luar Barat, RT 05 RW 02, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dan karenanya mengakhiri persengketaan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Februari 2023;

Setelah Perjanjian Perdamaian yang dibuat secara tertulis tanggal 11 November 2022 sebagaimana dirubah oleh Addendum Perjanjian Perdamaian tanggal 1 Februari 2023 dibacakan dihadapan kedua belah pihak, mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian perdamaian tersebut diatas;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

No. 93/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Hal 6 dari 8 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR, pasal 27 ayat (2), pasal 36 PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menghukum para pihak **ERWIN RAHARDJO** dan **EKO JUNI ANTO** tersebut untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Nopember 2022 sebagaimana dirubah oleh Addendum Perjanjian Perdamaian tanggal 1 Februari 2023 ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar R P.410.000,- (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, **BETSJI SISKE MANOE,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum** dan **Dr. ZULKIFLI,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2023, putusan tersebut *pada hari dan tanggal itu* juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **AYU TRIANA LISTIATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**DEWA KETUT KARTANA,S.H.,M.Hum.**    **BETSJI SISKE MANOE,S.H.,M.H.**

**DR. ZULKIFLI,S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**AYU TRIANA LISTIATI,S.H,M.H.**

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-Biaya :

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |
| Biaya Proses .....      | Rp. 150.000,- |
| Redaksi .....           | Rp. 10.000,-  |
| Materai .....           | Rp. 10.000,-  |
| Panggilan .....         | Rp. 200.000,- |
| PNBP panggilan .....    | Rp. 10.000,-  |

-----  
Jumlah .....

Rp. 410.000,-  
=====

Hal 8 dari 8 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.